BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 merupakan peristiwa dan permasalahan di dunia yang berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi, serta masalah kependudukan. Penyakit ini disebabkan oleh virus *corona* yaitu jenis penyakit atau wabah baru. Wabah covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019, dan dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Pada 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 kasus diidentifikasi, dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 kematian dan lebih dari 34.394.214 pemulihan.

Pandemi covid-19, berdampak cukup besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat salah satunya di Kabupaten Lamongan. Hal ini terlihat dari penurunan penjualan masyarakat yang mempunyai usaha salah satunya kelompok pertanian di Desa Tambakrigadung Kabupaten Lamongan. Pada masa pandemi masyarakat di Desa Tambakrigadung banyak yang kehilangan pekerjaan, menurunnya keuangan sehingga kurangnya ekonomi dan hilangnya pekerjaan selama pandemi menjadi masalah yang besar. Sebagian besar masyarakat ini bekerja sebagai petani dan buruh tani yaitu melalui penggunaan produk pertanian berkualitas tinggi yaitu palawija dan padi. Dalam sektor

¹ Gorbalenya Alexander E, "Satuan Tugas Penanganan Covid-19", https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20dimaksud%20dengan%%20pandemi, diakses pada 3 Maret 2022

industri dalam negeri, produk kebutuhan lainnya seperti jamu tradisional menjadi produk utama. Namun, terlepas dari potensinya, grup ini memiliki dua prioritas yaitu produksi dan tata kelola perusahaan. Di masa pandemi ini, masyarakat Desa Tambakrigadung mengalami perubahan seperti kurangnya kemampuan untuk mengembangkan variasi olahan produk dan terjadi penurunan pembelian olahan palawija.²

Pada masa pandemi covid-19 hingga akhir Agustus 2021, tercatat 455 perceraian, di antaranya 142 cerai talak dan 313 cerai tergugat, berdasarkan data Laporan Lamongan Kelas 1A PA. Artinya, sebagian besar pemohon perceraian adalah yang diajukan istri atau cerai gugat. Meningkatnya angka perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Artinya, situasi ekonomi yang memburuk membuat pasangan suami istri semakin banyak amarah dan perselisihan. Saat ini, kasus perceraian didominasi oleh kelompok usia 30 hingga 40 dan 45 hingga 50, selebihnya berusia di atas 50 tahun. Mazir, seorang Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lamongan, mengatakan permohonan perceraian pasangan itu sebagian besar didominasi oleh konflik yang sedang berlangsung dan faktor keuangan berikutnya.³

² Tim Pengmas, "Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa dalam Menghadapi Dampak Virus Corona di Desa Tambakrigadung Kabupaten Lamongan", http://news.unair.ac.id/2021/06/21/pemberdayaan-ekonomi-dhuafa-dalam-menghadapi-dampak-virus-corona-di-desa-tambakrigadung-kabupaten-lamongan/, diakses pada 19 Maret 2022.

³ Rizka Nur Laily M, "Perceraian di Lamongan Meroket Buntut Kesulitan Ekonomi Saat Pandemi", https://www.merdeka.com/jatim/perceraian-di-lamongan-meroket-buntut-kesulitan-ekonomi-saat-pandemi-begini-faktanya.html, diakses pada 20 Maret 2022.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

| Tahun | Jenis Perkara | Jumlah Kasus |
|-------|---------------|--------------|
| 2019 | Cerai Gugat | 1868 |
| | Cerai Talak | 865 |
| 2020 | Cerai Gugat | 1912 |
| | Cerai Talak | 897 |
| 2021 | Cerai Gugat | 2001 |
| | Cerai Talak | 756 |

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus perceraian meningkat pada tahun 2020. Sebelum pandemi di Indonesia yaitu pada tahun 2019 jumlah kasus perceraian ada 1868 cerai gugat dan 865 cerai talak. Pada masa pandemi tahun 2020 jumlah kasus perceraian meningkat menjadi 1912 cerai gugat dan 897 cerai talak, pada tahun 2021 jumlah kasus perceraian ada 2001 cerai gugat dan 756 cerai talak. Artinya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan mengalami peningkatan selama pandemi yaitu pada tahun 2020, maka hal ini ada korelasinya dengan pandemi covid-19. Dari jenis perkara cerai gugat faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Lamongan. Artinya, situasi ekonomi yang memburuk membuat kedua pasangan tersulut amarah. Dan banyaknya pengangguran menyebabkan tingginya angka perceraian. Hal inilah yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja yang sudah berlangsung lebih dari setahun akibat pandemi covid-19 dan kasus perceraian didominasi oleh

kelompok usia 30 hingga 40 tahun, diikuti oleh kelompok usia 45 hingga 50 tahun.4

Penyebaran virus covid-19 begitu cepat sehingga mudah menyebar dan dapat menular langsung pada orang lain melalui jarak dekat dan bersentuhan, maupun jarak jauh dengan orang yang sakit. Oleh karena itu, organisasi kesehatan dunia mengklasifikasikan situasi ini sebagai pandemi. Salah satu solusi untuk mengendalikan penyebaran virus ini adalah dengan mengurangi interaksi dengan orang lain dan menghindari tempat yang ramai. Maka, Pemerintah di setiap negara menerapkan kebijakan lockdown, yaitu adanya pembatasan aktivitas di luar rumah yang dikenal di Indonesia dengan istilah PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Artinya aktivitas di luar rumah, seperti pariwisata, pendidikan, dan umum, untuk sementara dapat mengganggu keramaian, keramaian, atau unjuk rasa. Akibat penutupan industri seperti transportasi dan pabrik, dan pada akhirnya segala aktivitas harus di rumah dan orang-orang hanya diperbolehkan meninggalkan rumah dalam situasi yang sangat penting.

Penerapan PSBB di Indonesia yaitu sebagai aturan protokol kesehatan covid-19 telah mengurangi tindakan pekonomian, akibatnya penghasilan keuangan keluarga menurun, dalam hal ini akan berdampak pada meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, dan terjadi perceraian. Setelah kebijakan PSBB diterapkan dan orang-orang tetap di dalam rumah, tentunya

⁴ Rizka Nur Laily M, "Perceraian di Lamongan Meroket Buntut Kesulitan Ekonomi Saat

Pandemi", https://www.merdeka.com/jatim/perceraian-di-lamongan-meroket-buntut-kesulitanekonomi-saat-pandemi-begini-faktanya.html, diakses pada 20 Maret 2022.

untuk sebagian orang menjadi tindakan yang membuat orang menjadi senang karena rumah adalah tempat dimana masyarakat merasa terlindungi, namun untuk sebagian orang yang merasa tidak terlindungi karena terjebak di rumah dengan pasangan atau keluarga mereka yang terkadang melakukan sesuatu tindakan kekerasan sehingga tidak bisa menjaga amarahnya.⁵

Pandemi covid-19 berdampak pada keluarga yaitu mengalami penurunan ekonomi, sehingga sulit untuk mencapai tujuannya. Dan banyak dari mereka menyelesaikan masalah ini melalui perceraian. Penurunan ekonomi, dan kesejahteraan rumah tangga sangat berpengaruh akibat peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, dan kebijakan pemerintah seperti lockdown, sosial distancing memberikan dampak positif dan negatif. Dari sisi positifnya yaitu memutus dan mengurangi mata rantai penyebaran dan paparan virus, dan disi negatifnya, adanya kebijakan ini mengakibatkan tindakan orang-orang terbatasi bahkan tidak dapat bekerja lagi dan banyak toko-toko yang ditutup. Dan selama pandemi, kita telah mengalami kebiasaan baru yaitu kebiasaan yang harus kita lakukan secara tiba-tiba yang memungkinkan adanya masalah baru. Misalnya dalam perkawinan antara suami dan istri yang memiliki kebiasaan hubungan yang jarang bertemu secara langsung, dan ketika adanya pandemi mereka akan sering bertemu secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan masalah. Pasangan suami istri wajib menjaga hubungan perkawinan dan saling memahami sehingga ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik bukan

_

⁵ Hidayati, *Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia antara Pandemi dan Solusi*, (Jakarta: UMJ Press, 2020), h. 71.

mengambil tindakan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan hukum menurut syariat Islam, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Allah membenci perceraian, tetapi perceraian diperbolehkan jika melanjutkan pernikahan lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya.⁶

Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebut talak. Talak ada pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Talak memutuskan hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu untuk memutuskan hubungan perkawinan atau mengurangi keterikatan, memutuskan ikatan perkawinan, mengakhiri hubungan suami istri, perceraian. Artinya Islam sebagai agama yang terintegrasi dan toleran memberikan solusi jika laki-laki dan perempuan tidak dapat melanjutkan pernikahannya karena perbedaan pendapat dan konflik rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, Islam menyediakan metode yang disebut talak (perceraian) sehubungan dengan fiqih Allah SWT membenci perceraian, tetapi membolehkan pria dan wanita untuk bercerai karena alasan tertentu. Perceraian sangat dibenci Allah SWT dan Rasul-Nya meskipun perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, karena perceraian bukan saja memutus hubungan perkawinan suami istri akan tetapi dapat menimbulkan resiko yang besar hingga menyebabkan perselisihan dan runtuhnya hubungan antara dua keluarga yaitu dari pihak suami dan pihak istri.⁷

-

⁶ Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2021), h. 92.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Keluarga Islam dan Pandangan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

Penulis memilih judul penelitian ini karena belum ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya dan meyakini kasus perceraian di Kabupaten Lamongan meningkat pada masa pandemi covid-19. Selama pandemi, PA Lamongan menangani lebih dari 200 kasus perceraian setiap bulan dibandingkan sebelum pandemi, sehingga membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini dan diketahui oleh masyarakat.

Dalam pemaparan diatas penulis akan mengkaji dan meneliti yang mendalam dengan membuat skripsi yang berjudul KORELASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN (Studi Kasus di PA Lamongan Tahun 2019-2021).

B. Definisi Operasional

Untuk lebih mudah memahami judul skripsi "Korelasi Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian (Studi Kasus di PA Lamongan Tahun 2019-2021)" Maka ada beberapa istilah teknis yang terkait dengan kasus yang sedang dibahas dan harus dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Korelasi (hubungan) adalah cara untuk menemukan hubungan antara dua variabel.⁸
- 2. Peningkatan mempunyai arti kata lain yaitu tingkat, yang artinya membentuk beberapa lapisan atau rakitan. Sedangkan peningkatan adalah

⁸ Salma, "Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli dan Bentuk Analisisnya", https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/, diakses pada 29 Juni 2022.

upaya untuk meningkatkan, tidak hanya kuantitas, tetapi juga derajat, tingkat, dan kualitas.⁹

- 3. Pandemi adalah sebuah wabah yang menyebar dan mencakup wilayah geografis yang luas.¹⁰
- 4. Covid-19 adalah jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Penyakit ini disebut *corona* yang berasal dari kata latin yaitu mahkota, karena bentuk dari virus corona yang menyebabkan wabah di Wuhan, China pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar ke berbagai negara di dunia.¹¹
- 5. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan oleh keputusan pengadilan atas permintaan salah satu pasangan karena suatu alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Kasus perceraian di masa pandemi covid-19 semakin meningkat di Pengadilan Agama Lamongan.
- Banyak pasangan suami dan istri yang melakukan perceraian di masa pandemi covid-19 karena faktor ekonomi dan perselisihan.

⁹ Ensiklopedi, "Definisi Peningkatan", https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/, diakses pada 20 Juni 2022.

¹⁰ Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar"*, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), h. 5.

¹² Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 81.

3. Akibat dari pandemi covid-19 berdampak pada perceraian.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang dibahas agar pembahasan lebih jelas dan terarah. Penulis membahas mengenai :

- Korelasi pandemi covid-19 dengan kasus meningkatnya perceraian di kabupaten Lamongan.
- Faktor dominan yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi covid-19.

D. Rumusan Masalah

- Apa saja faktor dominan yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi covid-19?
- 2. Bagaimana korelasi pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan?

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi covid-19.
- Untuk mengetahui korelasi pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi perkembangan keilmuan, yaitu kepada masyarakat luas,

dan khususnya mahasiswa yang mempelajari hukum keluarga Islam terkait perceraian, terutama yang membahas terkait korelasi dan faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan rujukan penelitian untuk peneliti selanjutnya.
- b. Untuk masyarakat, peneliti berharap kajian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk menyikapi fenomena meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, khususnya pada masa pandemi covid-19, serta menambah wawasan dan pelajaran baru.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga memungkinkan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun, penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

Tabel 1.2

Tabel Penelitian Terdahulu

| NO | JUDUL | NAMA | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 1. | Fenomena | Erna Setiyowati | Meningkatnya | Skripsi ini |
| | Meningkat | | Perceraian | Membahas Faktor |
| | nya Perkara | | | yang |
| | Perceraian | | | Melatarbelakangi |
| | Di | | | Banyaknya Perkara |
| | Kalangan | | | Perceraian PNS di |

| 2. | Pegawai Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi) Tinjauan | Rahma Danti | Meningkatnya | Pengadilan Agama Ngawi. ¹³ Skripsi ini |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Hukum Islam Terhadap Meningkat nya Angka Perceraian | | Perceraian | membahas Tinjauan Hukum Islam Mengenai Meningkatnya Angka |
| | Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 2019-2020 (Studi Kasus Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah) | NAMOLATU | ANAN GIRI * | Angka Perceraian di Masa Pandemi Covid-19). ¹⁴ |
| 3. | Tingginya Volume Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur | Reza Setiawan | Meningkatnya Perceraian | Skripsi ini membahas Fakta Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur. 15 |

_

¹³ Erna Setiyowati, "Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Sipil" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

¹⁴ Rahma Danti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Angka Perceraian Pada MasaPandemi Covid-19" (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2021).

¹⁵ Reza Setiawan, "Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

| 4. | Tingkat | M. Hamim | Meningkatnya | Skripsi ini |
|----|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| | Perceraian | Alfian Nadhif | Perceraian | membahas |
| | Pada Masa | | | Tingkat Perceraian |
| | Pandemi | | | Pada Masa |
| | Covid-19 | | | Pandemi Covid-19. |
| | (Studi | | | 16 |
| | Putusan | | | |
| | Kasus | | | |
| | Perceraian | | | |
| | di | | | |
| | Pengadilan | | | |
| | Agama | | | |
| | Bojonegoro | | _ | |
| | Bulan Juli- | | | |
| | Desember | X | X | |
| | 2020) | | ** | |

Dari penelitian sebelumnya, maka ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan pembahasan Korelasi Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian di Kabupaten Lamongan.

H. Kerangka Teori

a. Perceraian

a. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti kata kerja yaitu menceraikan, memisahkan, atau memisahkan sebagai suami istri. Kata perceraian termasuk kata benda yang berarti perceraian atau perpisahan antara suami dan istri. Kata cerai mencakup arti kata kerja yang tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi. ¹⁷ Konsep perceraian

 $^{16}\,\mathrm{M}$ Hamim Alfian Nadhif, "Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi-Unugiri, Bojonegoro, 2021).

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa

"Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan penetapan pengadilan".

Perceraian secara hukum berarti berakhirnya perkawinan, baik yang mengakhiri hubungan perkawinan atau berhentinya perkawinan. Perceraian menurut Pasal 1, Pasal 38 UU 1974 adalah berakhirnya perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 adalah perjanjian dalam dan luar negeri antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk mempunyai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan hubungan pernikahan antara suami dan istri. ¹⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan wajib bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan sebagai berikut:

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak".

Menurut Pasal 207 KUH Perdata, perceraian adalah batalnya suatu perkawinan oleh keputusan pengadilan atas permintaan salah satu pasangan karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹

5.

Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, (Yogyakarta:

_

Liberty, 1982), h. 81.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.

Menurut Spanier dan Thompson, Perceraian adalah reaksi terhadap ikatan perkawinan yang tidak berjalan baik, dan bukan ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. ²⁰ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. ²¹

Perceraian adalah pemutusan perkawinan dengan keputusan hakim, biasanya atas dasar tuntutan salah satu pihak. Maksutnya adalah undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya dengan kesepakatan antara suami dan istri.²²

Pengertian perceraian dalam KHI secara tegas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian merupakan ikrar (janji dengan sumpah) suami dihadapan sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Hukum perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, karena perceraian memiliki dampak buruk bagi orang-orang yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya perceraian, ditetapkan bahwa harus ada alasan yang baik untuk perceraian di mana pasangan tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan.²³

b. Dasar Hukum

Menurut pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

²⁰ Ula Rochmah, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Smp Negeri 2 Kedung Jepara", *Jurnal Pamomong*, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2021), h. 50.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

²² Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Prespektif Pengadilan Agama di Indonesia", *Maqashid*, Vol. 1 No. 2 (Mei, 2018), h. 34.

²³ Sudarsono, Lampiran UUP Dengan Penjelasannya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307.

"Perkawinan dapat dibatalkan karena kematian, perceraian, putusan pengadilan, dan lain-lain".

Pada pasal 39 (1) UUP (Undang-Undang Perkawinan):

"Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Bagi umat Islam, perceraian tunduk pada hukum Islam (KHI). KHI menyatakan bahwa baik suami atau istri dapat mengajukan perceraian, tergantung pada hukum yang berlaku pada saat perceraian diajukan. Pasal 132 (1) KHI, tertulis sebagai berikut:

"Perkara perceraian diajukan oleh istri atau wakilnya di Pengadilan Agama, yang berwenang atas tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan suaminya".

Dalam pasal 132 ayat 2 KHI jika tergugat menyatakan tidak ingin kembali ke tempat tinggal yang bersama, maka permohonan cerai dibolehkan. Selanjutnya pada pasal 114 KHI menyatakan bahwa:

LATUL

"Pembatalan perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau perkara perceraian gugat."

Sedangkan menurut Pasal 117 KHI, perceraian itu sendiri berarti janji (ikrar) suami di depan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 129 KHI tertulis sebagai berikut:

"Suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama yang berwenang atas tempat tinggal istrinya, menyebutkan alasannya dan meminta pemeriksaan".

Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan dan dinyatakan oleh suami di Pengadilan Agama adalah perceraian yang secara hukum diperbolehkan oleh hukum negara.²⁴

c. Alasan

Dalam pasal 116 KHI mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berzina, mabuk-mabukan, preman, penjudi.
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain untuk tahun kedua berturut-turut atau karena alasan lain di luar kendalinya.
- c. Salah satu pihak akan divonis minimal 5 tahun penjara setelah menikah.
- d. Salah satu pihak tersebut melakukan kekejaman atau pelecehan serius yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menjadi cacat atau sakit karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.
- f. Ada pertengkaran, dan pertengkaran yang terus-menerus di antara pasangan itu, dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

²⁴ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2015), h. 218-219.

Meskipun perceraian adalah sah, namun sangat penting untuk mengingat motif di baliknya, karena efek dari upaya perceraian tidak selalu hanya dirasakan oleh orang yang diceraikan. Namun, perceraian juga bisa dialami oleh berbagai orang. Misalnya, masalah psikologis, pendidikan, atau hak ayah atau ibu anak yang dapat terhambat oleh perceraian sering kali memunculkan alasan baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat dan berhati-hati sebelum melakukan tindakan perceraian.²⁵

b. Korelasi

Penelitian korelasional (hubungan) adalah untuk mengetahui seberapa besar korelasi dan data yang ada diantara variabel yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih.²⁶

Korelasi dalam penelitian ini adalah studi hubungan yang mengkaji hubungan sebab akibat antara suatu faktor tertentu dan kemungkinannya menjadi penyebab dari kondisi yang diteliti.²⁷

Sukardi berpendapat bahwa studi korelasi adalah studi yang mengumpulkan data untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dan derajat hubungan tersebut.²⁸

Korelasi secara umum adalah cara untuk menemukan hubungan antara dua variabel. Korelasi adalah suatu bentuk dan ukuran yang memiliki

_

²⁵ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2015), h. 225-226.

²⁶ Andi Ibrahim, *Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (t.t.; Gunadarma Ilmu, 2018), h. 47.

²⁷ *Ibid*, h. 50.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 166.

banyak variabel dalam hubungan dengan menggunakan istilah korelasi positif, yang meningkatkan variasi objek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ini merupakan hubungan timbal balik atau kausal. Dalam matematika, korelasi juga merupakan ukuran seberapa dekat dua variabel berubah satu sama lain. Analisis korelasi dapat digunakan untuk menyatakan kekuatan dan derajat hubungan antar variabel. Ini memungkinkan untuk menemukan hubungan antar variabel dengan menggambar diagram atau tabel yang berguna.²⁹

c. Covid-19

Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia. Penyakit ini disebut *corona* yang berasal dari kata latin yaitu mahkota, karena bentuk dari virus corona yang menyebabkan wabah di Wuhan, China pada Desember 2019 dan sejak itu menyebar ke berbagai negara di dunia. WHO menyatakan covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 di Indonesia. Pandemi adalah wabah penyakit yang ada di mana-mana dan mencakup wilayah geografis yang luas. Pandemi ini adalah penyakit yang tiba-tiba muncul di populasi suatu wilayah tertentu dan merupakan epidemi yang menyebar ke hampir setiap negara atau benua dan biasanya menyerang banyak orang karena semakin banyak penyakit yang terdeteksi di atas tingkat normal.³⁰

²⁹ Salma, "Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli dan Bentuk Analisisnya", https://penerbitdeepublish.com/pengertian-korelasi/, diakses pada 29 Juni 2022.

³⁰ Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar"*, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), h. 5.

Dampak dari pandemi covid-19 yang sudah berlangsung lama, harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru yang diperkenalkan melalui protokol kesehatan. Misalnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan saat ingin melakukan sesuatu, hindari keramaian, dan batasi pergerakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mewabahnya virus ini berdampak pada menurunnya pendapatan finansial karena berbagai alasan, meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, penanganannya penting dilakukan di masa pandemi covid-19. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada keretakan keluarga yang dapat menyebabkan sesuatu yang sebelumnya tidak diinginkan.

Indonesia memberlakukan PSBB, terutama pada tahap awal wabah covid yaitu pada Maret, April, dan Mei. Hasilnya adalah dampak sosialekonomi langsung yang besar. Penurunan yang cukup serius ini disebabkan oleh terhentinya seluruh kegiatan ekonomi akibat pemberlakuan PSBB. Akibat minimnya aktivitas produksi, berbagai perusahaan bahkan melakukan PHK besar-besaran. Ekonomi mengalami penurunan mulai dari konsumsi, investasi, dan kegiatan pemerintah, sedangkan dari sisi lain seperti perdagangan, pertanian, transportasi, manufaktur, dan jasa keuangan juga mengalami penurunan hal ini menunjukkan pertumbuhan negatif yang sangat cepat. Akibatnya, covid-19 berdampak pada aspek sosial yang berujung pada kemiskinan dan pemutusan hubungan kerja³¹

³¹ Cnbc Indonesia, "Jakarta Longgarkan PSBB, Kasus Corona di Jawa & Bali Melesat", https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911164604-4-186216/jakarta-longgarkan-psbb-kasus-corona-di-jawa-bali-melesat, diakses pada 6 april 2022.

Tidak hanya berdampak pada masalah ekonomi, proses belajar dan mengajar juga terganggu, namun pelaksanaan kegiatan di sekolah tersebut juga mengalami perubahan dan tidak lagi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Siswa dan guru dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Langkah ini dilakukan untuk prediksi dan pencegahan penyebaran virus corona di sekolah. Dalam hal ini salah satu program atau aplikasi belajar jarak jauh ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran bersifat kreatif dan inovatif serta perlu melibatkan siswa.³²

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelidiki keadaan sekelompok orang saat ini, suatu objek, keadaan, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa, dengan tujuan mengungkapkan fakta dengan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan dengan fakta yang akurat secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta, karakteristik dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Oleh karena

³² Andina Amalia, Nurus Sa'adah, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Indonesia", *Jurnal Psikologi*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2020), h. 219.

³³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.

³⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43.

itu, metode penelitian deskriptif kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran korelasi pandemi covid-19 dengan peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. ³⁵ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang faktor dominan penyebab perceraian dan korelasi pandemi covid-19 dengan peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan. Selain itu penulis melakukan penelitian dan menguraikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk membuat penjelasan atau gambaran, lukisan, secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Maksutnya, penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara fenomena pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Lamongan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

³⁶ Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 32.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen informal (tidak resmi), kemudian diolah oleh peneliti. 37 Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi dan wawancara dengan Hakim Utama Muda, Panitera Muda Hukum, Hakim Madya Utama, di Pengadilan Agama Lamongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau berupa buku catatan, barang bukti atau arsip yang ada, baik publik maupun non publik. Dengan kata lain, peneliti perlu mengunjungi perpustakaan untuk membaca banyak buku yang berkaitan dengan penelitian untuk mengumpulkan data. ³⁸ Misalnya dari internet, skripsi, jurnal, karya ilmiah, atau karya tulis lainnya yang membahas tentang faktor penyebab perceraian dan hubungan peningkatan kasus perceraian dengan pandemi covid-19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data aktual yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan. Selain menggunakan penelitian

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung :Alfabeta, CV, 2017), h. 193.

³⁸ *Ibid*.

pustaka, observasi, dan internet, peneliti juga melacak dan menemukan data yang cocok dengan survei data dari tempat kejadian yaitu wawancara dengan Hakim Utama Muda, Hakim Madya Utama, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Lamongan, dan setelah data terkumpul, peneliti menyajikan dan menganalisis data.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data berupa keterangan-keterangan dalam bentuk. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif (umum ke khusus). ³⁹ Yaitu menggunakan tulisan, gambar, keterangan responden serta tingkah laku yang nyata.

J. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat sistematika penulisan yang disusun perbab, hal ini bertujuan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah.

Bab I Pendahuluan, merupakan keseluruhan isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis, membahas mengenai pengertian perceraian, perceraian dalam hukum Islam, faktor/alasan perceraian, teori korelasi, definisi

 $^{^{39}}$ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274.

korelasi, macam-macam korelasi, manfaat korelasi, definisi covid-19, dampak covid-19.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan mengenai profil Pengadilan Agama Lamongan, visi misi, tugas pokok dan fungsi serta menguraikan tentang faktor dominan yang menjadi penyebab meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi covid-19.

Bab IV Temuan dan Analisis, menjelaskan faktor dominan yang menjadi penyebab meningkatnya kasus di Pengadilan Agama Lamongan pada masa pandemi covid-19 dan analisis korelasi pandemi covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran. Simpulan ini diperoleh dari analisa yang telah dilakukan dalam pemaparan sebelumnya.





UNUGIRI